



**LURAH WUKIRSARI
KABUPATEN SLEMAN**

PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI

NOMOR : 02 TAHUN 2022

TENTANG

PUNGUTAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WUKIRSARI

Menimbang

- : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kewenangan pemerintahan kalurahan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan perlu mengintensifkan pendapatan asli kalurahan yang bersumber dari pungutan kalurahan ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pungutan Kalurahan, pungutan kalurahan ditetapkan dengan peraturan kalurahan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Nomor 7 Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Perintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 tahun 2017 tentang Pungutan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 10);
9. Keputusan Bupati Sleman Nomor 24.4/Kep.KHD/A/2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Wukirsari tentang Pungutan Kalurahan.

Nomor 7 Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Perintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 tahun 2017 tentang Pungutan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 10);
9. Keputusan Bupati Sleman Nomor 24.4/Kep.KHD/A/2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Wukirsari tentang Pungutan Kalurahan.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WUKIRSARI
Dan
LURAH WUKIRSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI NOMOR 02
TAHUN 2022 TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Pungutan Kalurahan adalah bentuk pungutan berupa uang yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat kalurahan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.
2. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli milik Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban APBKalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
3. Wajib Pungutan Kalurahan adalah orang atau badan yang menggunakan aset Kalurahan dan/atau penerima jasa usaha yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan.
5. Rekening kas Kalurahan adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Kalurahan yang menampung seluruh pendapatan Kalurahan dan digunakan untuk membayar seluruh belanja Kalurahan pada bank yang ditetapkan.
6. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
7. Kalurahan adalah Kalurahan Wukirsari.
8. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Wukirsari.

9. Lurah adalah Lurah Wukirsari.
10. Pamong Kalurahan adalah Pamong Kalurahan Wukirsari.
11. Badan Permusyawaratan Kalurahan dan selanjutnya di sebut BPK adalah BPK Wukirsari.

Pasal 2

Dengan nama pungutan kalurahan Pemerintah Kalurahan melakukan Pungutan Kalurahan.

BAB II

JENIS, BENTUK, BESAR PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 3

- (1) Pungutan atas penggunaan aset kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a antara lain:
 - a. bangunan gedung pertemuan kalurahan;
 - b. bangunan gedung olah raga kalurahan;
 - c. bangunan barak pengungsian;
 - d. bangunan lain milik kalurahan;
 - e. lapangan kalurahan;
 - f. aset lainnya milik kalurahan.
- (2) Aset lainnya milik kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f antara lain;
 - a. meja dan kursi;
 - b. tenda;
 - c. LCD;
 - d. genset;
 - e. sound system.

Pasal 4

- (1) Pungutan atas jasa usaha yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b antara lain:
 - a. kios, rumah pertokoan, dan/atau pasar kalurahan;
 - b. mata air milik kalurahan;
 - c. obyek rekreasi atau wisata milik kalurahan;
 - d. jasa usaha lainnya

- (2) Jasa usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f antara lain:
- a. Jasa paket kunjungan study tiru;
 - b. Penitipan kendaraan;
 - c. Pengembangan inovasi;
 - d. Penggunaan tanah makam bagi jenazah yang bukan warga desa.

Pasal 5

Bentuk pungutan kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah berupa uang.

Pasal 6

Besaran Pungutan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB III

TATA CARA DAN PENGELOLAAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Pungutan Kalurahan dilakukan oleh Pamong Kalurahan atau petugas yang ditunjuk oleh Lurah.
- (2) Pemungutan Pungutan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti penerimaan yang lengkap dan sah.
- (3) Penerimaan Pungutan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam rekening kas kalurahan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pungutan kalurahan.

Pasal 8

- (1) Perencanaan dan penggunaan Pungutan Kalurahan ditetapkan dalam APBKalurahan.
- (2) Lurah berkewajiban mengintensifkan pelaksanaan Pungutan Kalurahan berdasarkan potensi kalurahan.

Pasal 9

Pemerintah Kalurahan dilarang melakukan pungutan selain Pungutan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB IV

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 10

- (1) Lurah dapat memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan Pungutan Kalurahan.
- (2) Keringanan Pungutan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran dengan cara angsuran.
- (3) Pengurangan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pengurangan besaran Pungutan Kalurahan.
- (4) Pembebasan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembebasan pembayaran atas kewajiban Pungutan Kalurahan.

Pasal 11

- (1) Wajib Pungutan Kalurahan mengajukan permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan Pungutan Kalurahan secara tertulis kepada Lurah.
- (2) Lurah berdasarkan permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan Pungutan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kajian untuk memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan Pungutan Kalurahan.
- (3) Lurah memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan Pungutan Kalurahan kepada Wajib Pungutan Kalurahan yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis.
- (4) Dalam memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan pungutan kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Lurah mempertimbangkan tujuan penggunaan aset kalurahan, jenis usaha yang diberikan dan kemampuan bayar Wajib Pungutan Kalurahan.

BAB V

SANKSI

Pasal 12

- (1) Wajib Pungutan Kalurahan harus membayar Pungutan Kalurahan setelah diberikan bukti pembayaran Pungutan Kalurahan.
- (2) Keterlambatan pembayaran Pungutan Kalurahan oleh Wajib Pungutan Kalurahan dikenakan denda 2% (dua persen) dari besaran Pungutan Kalurahan setiap bulan keterlambatan dan paling banyak sebesar pungutan kalurahan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 13

- (1) Lurah melakukan pembinaan pelaksanaan Pungutan Kalurahan.
- (2) Lurah melaksanakan pengawasan kepada pamong kalurahan dan atau petugas yang ditunjuk dalam pelaksanaan Pungutan Kalurahan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

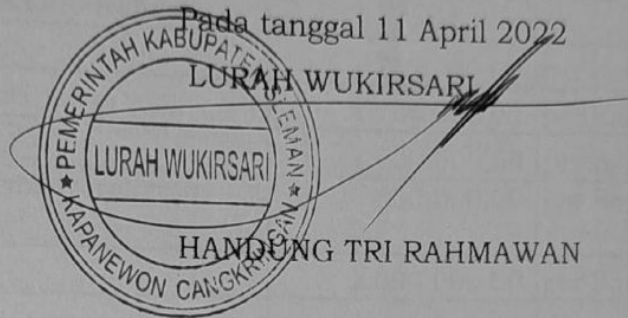
Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 02 Tahun 2016 (Lembaran Kalurahan Wukirsari Tahun 2016 Nomor 02 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam lembaran Kalurahan Wukirsari.

Ditetapkan di Wukirsari

pada tanggal 11 April 2022



HANDUNG TRI RAHMAWAN

Diundangkan di Wukirsari

pada tanggal 11 April 2022

CARIK WUKIRSARI,

RUSWANTORO

LEMBARAN KALURAHAN WUKIRSARI **TAHUN 2022 NOMOR 04**

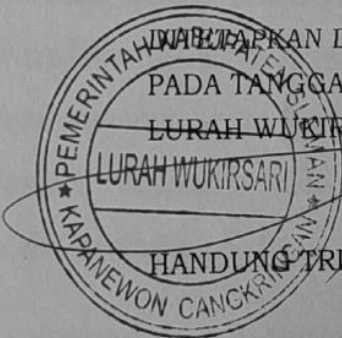
LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI
NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN

JENIS DAN BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN

JENIS PUNGUTAN KALURAHAN	BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN (Rp)	KETERANGAN
2	3	4
Pungutan atas penggunaan aset kalurahan:		
1. Bangunan gedung pertemuan kalurahan:		
a. untuk hajatan siang hari	1.250.000,00	per hari
b. untuk hajatan malam hari	1.750.000,00	per hari
c. untuk kegiatan komersial	1.750.000,00	per hari
d. untuk kegiatan sosial kemasyarakatan (instansi dll)	300.000,00	per hari
e. untuk kegiatan politik	2.000.000,00	per hari
2. Bangunan gedung olah raga kalurahan		
a. untuk warga kalurahan	250.000,00	per bulan
b. untuk bukan warga kalurahan	350.000,00	per bulan
3. Bangunan Gedung Lainnya		
a. Bangunan barak pengungsian		
* untuk hajatan siang hari	1.000.000,00	per hari
* untuk hajatan malam hari	1.500.000,00	per hari
* untuk kegiatan komersial	1.500.000,00	per hari
* untuk kegiatan sosial	250.000,00	per hari
* untuk kegiatan politik	1.500.000,00	per hari
b. Balai pertemuan padukuhan	150.000,00	per hari
4. Lapangan Kalurahan		
a. untuk kegiatan komersial	1.250.000,00	per hari
b. untuk kegiatan sosial	500.000,00	per hari
c. untuk kegiatan politik	750.000,00	per hari
5. aset lainnya milik kalurahan		
a. meja	5.000,00	per meja
b. kursi	500,00	per kursi
c. genset	250.000,00	per hari
d. LCD	150.000,00	per unit per hari
e. sound system	150.000,00	per unit per hari

II	Pungutan Jasa Usaha yang diselenggarakan Pemerintah Kalurahan		
	1. kios kalurahan		
	1.1) kios Watuadeg		
	* kios W.1	2.000.000,00	per tahun
	* kios W.2	2.000.000,00	per tahun
	* kios W.3	2.000.000,00	per tahun
	* kios W.4	1.500.000,00	per tahun
	* kios W.5	1.500.000,00	per tahun
	* kios W.6	750.000,00	per tahun
	1.2) kios Bedoyo		
	* kios B.1	2.500.000,00	per tahun
	* kios B.2	2.500.000,00	per tahun
	* kios B.3	2.500.000,00	per tahun
	* kios B.4	2.500.000,00	per tahun
	* kios B.5	2.500.000,00	per tahun
	1.3) kios Cokrokembang		
	* kios CK.1	1.500.000,00	per tahun
	* kios CK.2	1.500.000,00	per tahun
	* kios CK.3	1.250.000,00	per tahun
	* kios CK.4	1.500.000,00	per tahun
	* kios CK.5	1.500.000,00	per tahun
	1.4) kios Karangpakis		
	* kios KR.1	2.500.000,00	per tahun
	* kios KR.2	1.500.000,00	per tahun
	* kios KR.3	1.500.000,00	per tahun
	1.5) kios Kiyaran		
	* kios KY.1	1.500.000,00	per tahun
	* kios KY.2	1.500.000,00	per tahun
	* kios KY.3	1.500.000,00	per tahun
	* kios KY.4	1.500.000,00	per tahun
	1.6) kios Dawung		
	* kios KD.1	2.500.000,00	per tahun
	* kios KD.2	1.000.000,00	per tahun
	* kios KD.3	2.500.000,00	per tahun
	* kios KD.4	2.500.000,00	per tahun
	1.7) kios Pusmalang		
	* kios KP.1	1.250.000,00	per tahun
	* kios KP.2	1.250.000,00	per tahun
	* kios KP.3	1.250.000,00	per tahun
	1.8) kios Sabrangwetan		
	* kios KSB.1	350.000,00	per tahun
	* kios KSB.2	350.000,00	per tahun
	2. pasar kalurahan	1.000,00	per hari
	a. pungutan harian	1.000,00	per hari
	b. pungutan kebersihan		

c. pungutan penitipan kendaraan		
1) kendaraan roda dua		
2) kendaraan roda empat atau lebih	2.000,00	sekali parkir
	5.000,00	sekali parkir
3. mata air milik kalurahan		
a. pemakaian air dari sumber		
b. pemakaian air untuk oncoran pertanian dibawa ke wilayah luar Wukirsari	25.000,00	sekali memakai
	50.000,00	sekali memakai
4. penggunaan tanah kubur bagi warga bukan warga Kalurahan Wukirsari		
1) penggunaan tanah kubur	1.000.000,00	sekali
5. jasa usaha lainnya		
jasa paket kunjungan study tiru		
1) makan minum snack	50.000,00	per orang
2) narasumber	300.000,00	per orang
3) penyambutan	50.000,00	per orang
4) pengembangan inovasi	250.000,00	per kelompok

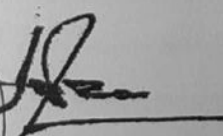

 DIBERIKAN DI KALURAHAN WUKIRSARI
 PADA TANGGAL 11 APRIL 2022
 LURAH WUKIRSARI
 HANDUNG TRI RAHMAWAN

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WUKIRSARI
DAN
LURAH WUKIRSARI
TERHADAP
PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI
NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG
PUNGUTAN KALURAHAN

Pada hari ini **Selasa** tanggal **sebelas** bulan **januari** tahun **dua ribu dua puluh dua** bertempat di Balai Kalurahan Wukirsari telah dilaksanakan sidang pembahasan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Wukirsari dengan Lurah beserta Pamong Wukirsari tentang Rancangan Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor Pungutan Kalurahan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wukirsari, 11 Januari 2022

Ketua BPK

H. T. Y. ALMIN.S.Ag


Lurah Wukirsari

HAMBUNG TRI RAHMAWAN